



GUBERNUR SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR 5 TAHUN 2014

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka peningkatan peran serta badan usaha milik daerah dan perusahaan swasta nasional di daerah agar mampu mendukung penguatan perekonomian, dan meningkatkan pendapatan asli daerah serta upaya pemerataan kesejahteraan masyarakat, diperlukan penguatan modal dari sumber dana yang potensial untuk dikembangkan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102) Jo Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan

- Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 7. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

- Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;

16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2003 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum BPD Sulawesi Selatan dari Perusda menjadi Perseroan Terbatas BPD Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2003 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 220);
17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2004 tentang Penyertaan Saham Pemerintah Provinsi Pada PT. Kawasan Industri Makassar, (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2004 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2006, (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2006 Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2004 tentang Penyertaan Saham Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan Pada PT.Asuransi Bangun Asuransi Bangun Askrida (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2004 Nomor 4);
19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Agribisnis Provinsi Sulawesi Selatan, (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2006 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 228);
20. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 235);
21. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pelayanan Publik (Lembaran

- Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 251);
22. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Dan Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 14);
23. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pembentukan Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012 Nomor 8);
24. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 274);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

dan

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH DAERAH,**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

4. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah dalam bentuk uang pada Badan Usaha atau Badan Hukum lainnya dengan mendapat hak kepemilikan dan/atau pengalihan kepemilikan barang milik daerah dari kekayaan daerah yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan daerah yang dipisahkan, untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha atau badan hukum lainnya.
5. Modal Dasar adalah jumlah maksimum lembaran saham beserta nilai saham-saham tersebut yang dapat dikeluarkan oleh sebuah Perseroan Terbatas dan/atau Perusahaan yang sesuai dengan akte pendirian.
6. Modal disetor adalah modal yang telah disetor secara efektif oleh pemiliknya kedalam perseroan guna memenuhi plafond penyertaan modal yang telah ditetapkan.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
8. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah yang didirikan oleh Pemerintah Daerah dan dapat berbentuk Perusahaan Daerah dan/atau Perseroan Terbatas.
9. Perusahaan Daerah adalah perusahaan yang pendiriannya diprakarsai oleh Pemerintah Daerah berdasarkan undang-undang tentang Perusahaan Daerah yang modalnya untuk seluruhnya atau sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
10. Perseroan Terbatas adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian dan melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.

- (2) Manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai BUMD;
 - b. peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil penyertaan modal sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
 - c. peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari penyertaan modal daerah;
 - d. peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari penyertaan modal daerah; dan/atau
 - e. peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari penyertaan modal daerah.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Penyertaan modal Pemerintah Daerah bertujuan untuk :

- a. memperkuat struktur modal;
- b. pengembangan usaha; dan
- c. mencukupi modal dasar.

BAB III

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Penyertaan Modal

Pasal 4

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada BUMD adalah sebagai berikut:

- a. penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp. 100.000.000.000,- (Seratus Milyar Rupiah);
- b. penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Agribisnis sebesar Rp.28.000.000.000,- (Dua Puluh Delapan Milyar Rupiah);
- c. penyertaan modal pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat sebesar Rp.510.000.000.000,- (Lima Ratus Sepuluh Milyar Rupiah); dan

- d. penyertaan modal pada Perseroan Terbatas Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah sebesar Rp. 99.950.000.000,- (Sembilan Puluh Sembilan Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

Pasal 5

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada perusahaan swasta nasional adalah sebagai berikut :

- a. penyertaan modal pada Perseroan Terbatas Gowa Makassar Tourism Development sebesar 13 % (Tiga Belas Persen) dari modal dasar perusahaan;
- b. penyertaan modal pada Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida sebesar 10 % (Sepuluh Persen) dari modal dasar perusahaan; dan
- c. penyertaan modal pada Perseroan Terbatas Kawasan Industri Makassar sebesar 30 % (Tiga Puluh Persen) dari modal dasar perusahaan.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyertaan modal Pemerintah Daerah mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku

Bagian Kedua

Modal Disetor

Pasal 7

Modal disetor Pemerintah Daerah pada BUMD sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 telah disertakan sebagai berikut:

- a. Modal disetor pada Perusahaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp. 14.516.460.480,130,- (Empat Belas Milyar Lima Ratus Enam Belas Juta Empat Ratus Enam Puluh Ribu Empat Ratus Delapan Puluh koma Seratus Tiga Puluh Rupiah);
- b. Modal disetor pada Perusahaan Daerah Agribisnis sebesar Rp. 2.775.000.000,- (Dua Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah); dan
- c. Modal disetor pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat sebesar Rp. 216.000.000.000,- (Dua Ratus Enam Belas Milyar Rupiah).

Pasal 8

Modal disetor Pemerintah Daerah pada perusahaan swasta nasional sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 telah disertakan sebagai berikut:

- a. Modal disetor pada Perseroan Terbatas Gowa Makassar Tourism Development sebesar Rp. 6.600.000.000,- (Enam Milyar Enam Ratus Juta Rupiah);
- b. Modal disetor pada Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida sebesar Rp. 1.280.000.000,- (Satu Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah); dan
- c. Modal disetor pada Perseroan Terbatas Kawasan Industri Makassar sebesar Rp. 12.000.000.000,- (Dua Belas Milyar Rupiah).

Pasal 9

- (1) Penambahan modal disetor Pemerintah Daerah untuk tahun-tahun berikutnya dapat dilakukan sepanjang tidak melewati penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.
- (2) Penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dan ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB IV

SUMBER DANA

Pasal 10

Penambahan modal disetor Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah serta melihat perkembangan dan kinerja BUMD dan perusahaan swasta nasional di Daerah.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1). Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyertaan modal Pemerintah Daerah.
- (2). Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dibantu oleh Tim Pembina.

- (3). Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), meliputi pemantauan / monitoring, evaluasi, dan pengendalian.
- (4). Keanggotaan dan tugas Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dan ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, semua ketentuan yang mengatur mengenai penyertaan modal Pemerintah Daerah yang telah ada dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sepanjang belum diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 3 Juli 2014
GUBERNUR SULAWESI SELATAN

SYAHRUL YASIN LIMPO

Diundangkan di Makassar
pada tanggal Juli 2014
Plt. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN,

ABDUL LATIF

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2014 NOMOR 4
NOREG. PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN: (5/2014)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2014
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH

I. UMUM

Secara filosofi bahwa dari aspek penyelenggaraan pemerintah bahwa keuntungan atau pembagian dari laba bersih Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang diharapkan akan mampu membantu pembiayaan daerah yang selama ini banyak bergantung pada pajak daerah. Pengelolaan BUMD yang profesional akan mendatangkan keuntungan ganda bagi daerah yaitu selain keuntungan ekonomi karena perolehan laba, juga keuntungan secara sosial karena BUMD dibentuk dengan tujuan antara lain untuk kepentingan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menjadi sebuah BUMD yang sehat diperlukan manajemen perusahaan yang profesional ditunjang dengan kemampuan keuangan yang baik. Salah satu cara mewujudkan kemampuan keuangan yang baik bagi BUMD adalah dengan dilakukannya tambahan penyertaan modal dari Pemerintah Daerah.

Penyertaan modal selain bertujuan menambah kemampuan keuangan melalui penguatan permodalan dan kinerja BUMD, bagi BUMD yang berbentuk Perseroan Terbatas, akan membawa dampak bagi prosentasi kepemilikan modal/saham dari masing-masing pemegang saham. Dengan demikian penyertaan modal merupakan hal yang sangat strategis bagi Pemerintah Daerah maupun bagi BUMD dalam kaitannya dengan pendapatan daerah. Oleh karena sifatnya yang strategis tersebut dan bahwa penyertaan modal dananya berasal dari APBD dan/atau barang milikdaerah, maka beberapa ketentuanperaturan perundang-undangan terkait mengatur bahwa penyertaan harus ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Peraturan Perundang-undangan dimaksud antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang dalam ketentuan

Pasal 41 ayat (5) mengatur bahwa “penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan negara/daerah swasta ditetapkan dengan peraturan daerah”, dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dalam Pasal 75 menyebutkan bahwa “Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah berkenaan”.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka untuk melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, Pemerintah daerah membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal yang dimaksudkan sebagai dasar hukum bagi pelaksanaan penyertaan modal oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ini mewadahi jumlah penyertaan modal yang telah dilakukan dan mengatur mengenai rencana penyertaan modal kepada BUMD dan Perusahaan Swasta Nasional kedepan. Dengan diaturnya realisasi dan rencana penyertaan modal tersebut, maka penyertaan modal yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah didasari pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud “deviden” adalah pembagian laba kepada pemilik saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud “Tim Pembina” adalah Unsur dari SKPD dan Unit Kerja terkait dalam lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal

Cukup jelas